

Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Rotua Nainggolan

agnesnainggolan25@gmail.com

Faizah Bafadhal

faizahbafadhal@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 12 Desember 2020; Accepted: 12 Juni 2021; Published: 12 Juni 2021

Abstract

This study aims to identify and analyze the object of quality standard setting for construction goods or services in legislation and the obligations of business actors in ensuring the quality of construction goods or services based on quality standard provisions. To achieve the goal, the author uses normative legal research, namely examining library materials by studying written sources related to the obligations of business actors in ensuring quality. The result of the research is that the object of quality standard control is that there are two components of activity in the implementation of construction, namely quality control, aspects of quality control that are considered in the implementation of construction: The equipment used, how to transport materials to work locations, storage of material testing used including laboratory equipment, routine testing labor, field tests, administration and forms. Meanwhile, quantity control is carried out by checking the materials placed by the construction service provider. The consultant will process the materials based on: Measurement results that meet the payment tolerance limits, calculation method, work location, type of work, date of completion of work. After meeting the requirements, quantity measurements can be made so that the quantity in the contract is correctly measured and gets the approval of the consultant. Based on the Supreme Court decision regarding the dispute by Fanny Yapari, it is clear that the regulation of obligations for business actors in ensuring the quality of goods is not carried out by business actors and is not subject to sanctions. So this SNI does not have strong legal legitimacy so that it does not provide legal protection for a construction goods or services.

Keywords: Consumer Protection, Goods Quality Standards, Business Actors

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis objek pengaturan standar mutu barang atau jasa konstruksi dalam perundang-undangan dan kewajiban pelaku usaha

dalam menjamin mutu barang atau jasa konstruksi berdasarkan ketentuan standar mutu. Untuk mencapai tujuan penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka dengan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu. Hasil penelitian adalah objek pengendalian standar mutu terdapat dua komponen kegiatan dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas, aspek pengendalian mutu yang diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi: Peralatan yang digunakan, cara pengangkutan material kelokasi kerja, penyimpanan pengujian material yang digunakan termasuk peralatan labor, pengujian rutin labor, test lapangan, administrasi dan formulir. Sedangkan pengawasan kuantitas, dilakukan dengan mengecek bahan-bahan yang ditempatkan oleh penyedia jasa konstruksi. Konsultan akan memproses bahan-bahan berdasarkan: Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran, metoda perhitungan, lokasi kerja, jenis pekerjaan, tanggal diselesaikan pekerjaan. Setelah memenuhi persyaratan, pengukuran kuantitas dapat dilakukan sehingga kuantitas dalam kontrak adalah benar diukur dan mendapat persetujuan dari konsultan. Berdasarkan putusan MA tentang sengketa oleh Fanny Yapari jelas terlihat bahwa pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang tidak dilaksanakan pelaku usaha dan tidak dikenakan sanksi. Maka SNI ini belum mempunyai legitimasi hukum kuat sehingga tidak memberikan perlindungan hukum suatu barang atau jasa konstruksi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Standar Mutu Barang, Pelaku Usaha

A. Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia di bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang semakin meningkat telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan semakin mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan beraneka ragam produk barang dan/atau jasa serta menimbulkan keterbukaan pasar nasional terhadap berbagai produk baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Di satu sisi, kondisi seperti ini dapat memberikan manfaat kepada konsumen karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun disisi lain seringkali terdapat ketidaksetaraan antara konsumen dan pelaku usaha, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sehingga dapat menjadi sasaran eksploitasi pelaku untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan dan pemasaran produk, serta penerapan perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen. Keadaan ini menjadi salah satu dasar diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam hal menjamin kedudukan konsumen agar tidak dirugikan,

baik menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat menjadi UUPK, saat ini masih belum memberikan keberpihakan kepada konsumen. Lemahnya pelaksanaan undang-undang ini telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjual produk barang yang tidak aman dan dibawah standar. Kondisi ini diperburuk dengan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang-barang tersebut.¹ Maka semua pihak menginginkan undang-undang tentang perlindungan konsumen ditegakkan sebaik-baiknya.

Dengan adanya UUPK tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan usaha para pelaku usaha. UUPK justru dapat mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.² Dengan demikian menjadi sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kualitas barang/jasa yang diperdagangkan serta meningkatkan efisiensi dan standar mutu secara tepat di berbagai bidang sehingga dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan barang/jasa tersebut agar mampu bersaing dalam perdagangan bebas.

UUPK secara tidak langsung mengharuskan adanya kualitas atau mutu pada suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Huruf a, bahwa dalam mengkonsumsi barang dan jasa, masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, keamanan serta membahayakan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.³ Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, setiap produk baik dari konstruksi maupun kualitas harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁴

¹ Ali Mansyur, Irsan Rahman, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2 No. 1, 2015, hlm 3.

² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2008, hlm 2.

³ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 30.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 33

Adapun dalam Pasal 4 Huruf b dan Huruf c, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman dan tidak membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak bebas membeli atau tidak membeli. Oleh karena itu, produsen harus menerangkan secara lengkap atas informasi yang benar dan jujur perihal produknya sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya.

Hak konsumen pada Pasal 4 Huruf d UUPK, pendapat dan keluhan konsumen atas barang dan jasa yang digunakan menjadi salah satu indikator penunjang mutu suatu barang. Menurut Armand V. Feigenbaum, mutu adalah produk komposit total dan layanan karakteristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeliharaan dimana produk barang dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan.⁵ Sedangkan menurut Supriono, mutu adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Apabila setelah mengonsumsi, konsumen merasa dirugikan akibat mutu atau kualitas tidak sesuai, maka pelaku usaha seharusnya mendengarkan pendapat dan keluhan dari konsumen guna meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi. Tanda tidak adanya mutu adalah bila terus menerus dilakukan tindak lanjut untuk membetulkan sesuatu, seakan-akan menjadi kebijakan untuk tidak melakukan sesuatu dengan benar sejak awal.⁶

Adanya hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, tentunya disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam hal menjamin mutu barang. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimana dalam pasal ini jelas terlihat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi. Juga ditetapkan bahwa mengenai mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha haruslah sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku di Indonesia.

Pelanggaran standar mutu barang dapat dilihat pada kasus antara CV Multicon Utama sebagai pelaku usaha dengan Fanny Yapari sebagai konsumen. Sengketa ini terjadi bermula pada bangunan yang dibuat oleh CV Multicon Utama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, No.30, Lido Kelurahan Kiasuur, Kota Sorong tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar

⁵Tamrin Hayat, Pemikir Mutu: Juran, Deming, Crosby, Ishikawa dan Feigenbaum, <http://tamrinhayat.blogspot.com/2014/09/v-behaviorurldefaultvml0.html?m=1> (diakses pada 22 Januari 2020 pukul 07.25 WIB)

⁶ Brian Rothery, *Analisis ISO 9000*, Pustaka Binaman Pressindo (Cetakan Keempat), Jakarta, 1996, hlm 15.

konstruksi yang telah ditentukan. Bahwa pelaksanaan pembangunan tidak mengacu pada standar yang berlaku dan pelaksana atau kontraktor melakukan kesalahan karena tidak melakukan pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan (*human error*), serta menggunakan pelat lantai dan baja yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga bangunan tersebut mengalami kerusakan berupa rubuhnya gypsum plafon dan rangka plafon bangunan di area ruang makan utama seluas kurang lebih 140 meter persegi, kemudian terjadi penambahan kerusakan berupa struktur rangka baja yang menyangga dak lantai dua bangunan sudah bengkok dan patah sehingga mengakibatkan kolom menjadi retak dan miring serta dak lantai dua menjadi retak dan turun kedudukannya.

Konsumen memilih menyelesaikan kasus ini di Pengadilan yang perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 959 K/Pdt/2016, akan tetapi dalam Putusan tersebut justru malah menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha, yaitu bahwa permohonan gugatan dari konsumen tidak dapat diterima karena beberapa pertimbangan. Padahal dapat dilihat bahwa dalam kasus ini jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan kewajiban pelaku usaha menjamin standar mutu barang atau jasa yang diproduksi dan juga Pasal 1491 KUHPerdara yang berbunyi: "Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menjamin barang dari 2 hal yaitu (a) menjamin kenikmatan atas barang (b) menjamin terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi pada barang", serta telah melanggar ketentuan dalam Pasal 52 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan subpenyedia jasa harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Adapun dalam Pasal 46 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah dijelaskan bahwa penyelenggara jasa usaha konstruksi harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Ketentuan yang substansinya mengatur standar mutu yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Kedua peraturan perundang-undangan ini pada hakekatnya mengatur tentang satu standar mutu yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Baik dalam Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian maupun Peraturan

Pemerintah tentang Standarisasi Nasional, dalam menetapkan bahwa penerapan SNI ini hanya diberlakukan secara sukarela dan bukan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Hal ini seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian kesesuaian, yaitu:

- (1) Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan syarat-syarat SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
- (2) Penerapan SNI sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.
- (3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Standarisasi Nasional juga diatur mengenai penerapan SNI. Yaitu penerapan SNI oleh pelaku usaha bersifat sukarela. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis baik sebagian maupun keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter apabila SNI berkaitan dengan kepentingan, keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pertimbangan ekonomis. Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas ditentukan bahwa penerapan SNI ini dilaksanakan secara sukarela bagi para pelaku usaha. Adapun SNI diberlakukan secara wajib hanya dilakukan oleh Instansi Teknis yaitu Kantor Menteri Negara, Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang salah satu kegiatannya melakukan standarisasi, artinya selakipun Instansi Teknis memberlakukan SNI secara wajib, namun tetap saja dalam undang-undang ini pelaku usaha dapat menerapkan SNI secara sukarela, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jika melihat lagi kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 Huruf d UUPK yang mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, maka aturan penerapan SNI dalam Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian maupun Peraturan Pemerintah tentang Standarisasi Nasional jelas bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa terdapat suatu isu hukum yaitu adanya konflik norma dimana terdapat norma yang bertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain. maka dalam artikel ini membahas apa saja yang menjadi objek pengaturan standar mutu barang dan/atau jasa konstruksi dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa konstruksi dalam peraturan perundang-

undangan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. yang meneliti bahan pustaka dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai ketentuan standar mutu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

B. Objek Pengaturan Standar Mutu Barang Dan/Atau Jasa Konstruksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan prosedur yang disusun berdasarkan kesepakatan semua pihak dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pengaturan tentang standar mutu barang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional. Kedua peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya mengatur tentang satu standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi SNI, yaitu dokumen berisi ketentuan teknis dengan pertimbangan konsolidasi iptek dan pengalaman, aturan, pedoman atau karakteristik dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kesepakatan pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya Standarisasi Nasional maka akan menimbulkan adanya acuan tunggal untuk mengukur mutu barang atau jasa dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional disebutkan bahwa, SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), yaitu badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SNI berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bersifat sukarela untuk diterapkan pelaku usaha. Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan,

keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dalam SNI. Adapun tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia tersebut telah diatur oleh instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium dan diawasi dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.⁷

Pelaku usaha yang menerapkan SNI yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI. Suatu produk barang atau jasa dapat mencantumkan logo SNI setelah melewati proses sertifikasi, yaitu suatu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang atau jasa tersebut memenuhi standar yang dipersyaratkan. Tanda SNI itu sendiri adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang/jasa tersebut telah terpenuhinya persyaratan SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib. Pelaku usaha yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak memenuhi SNI.

Standarisasi dalam Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bereja sama dengan semua pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Daerah. Ruang lingkup dari standarisasi dan penilaian kesesuaian yaitu terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal. Tujuan Standarisasi yaitu:

1. meningkatkan jaminan mutu atau kualitas, ketepatan produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan,

⁷ <http://disbun.jabarprov.go.id/post/view/279-id-pemanfaatan-standar-nasional-indonesia-sni-dalam-peningkatan-mutu-produk-perkebunan> (diakses pada 29 November 2020 pukul 11.40 WIB)

- kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat Negara, baik dari aspek, keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 3. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan ketepatan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa didalam negeri dan luar negeri.

Standar perlu memenuhi kriteria berikut⁸:

1. Dokumen SNI yang dikembangkan tersebut harus harmonis dengan standar internasional dan pengembangannya didasarkan pada kebutuhan nasional termasuk industri.
2. Dokumen SNI yang dikembangkan untuk tujuan penerapan regulasi teknis yang bersifat wajib maka harus didukung oleh infrastruktur penerapan standar yang kompeten dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
3. Infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang penerapan SNI memiliki kompetensi yang diakui tingkat nasional, regional ataupun internasional.

Dalam hal yang berkaitan dengan jasa konstruksi, peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai acuan yang mengatur antara konsumen (pengguna jasa) dan pelaku usaha (penyedia jasa) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, serta Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau

⁸ <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/standar-nasional-indonesia-sni.html> (diakses pada 29 November 2020, pukul 10.35 WIB)

pekerjaan konstruksi. Adapun dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk :

1. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
2. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
4. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
5. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;
6. dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam pengendalian standar mutu terdapat 2 (dua) komponen kegiatan utama dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas (QA) dan pengendalian kuantitas (QC). Yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pengendalian Kualitas (Quality Assurance), yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi dimulai dari pekerjaan tanah sampai pada konstruksi akan dikendalikan dengan memberikan pengawasan, arahan, bimbingan dan instruksi yang diperlukan kepada penyedia jasa konstruksi (kontraktor) guna menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, tepat kualitas. Aspek-aspek pengendalian mutu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. Peralatan yang digunakan
 - b. Cara pengangkutan material/campuran ke lokasi kerja.
 - c. Penyimpanan bahan/material
 - d. Pengujian material yang akan digunakan termasuk peralatan laboratorium.
 - e. Pengujian rutin laboratorium selama pelaksanaan
 - f. Test lapangan
 - g. Administrasi dan formulir-formulir.

2. Pengawasan kuantitas (*Quantity Control*), dilakukan dengan mengecek bahan-bahan/campuran yang ditempatkan atau yang dipindahkan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor) atau yang terpasang. Konsultan akan memproses bahan-bahan/campuran berdasarkan atas :
 - a. Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran.
 - b. Metoda perhitungan
 - c. Lokasi kerja
 - d. Jenis pekerjaan
 - e. Tanggal diselesaikannya pekerjaan.

Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun persyaratan lainnya, maka pengukuran kuantitas dapat dilakukan agar volume pekerjaan dengan teliti/akurat yang disetujui oleh konsultan sehingga kuantitas dalam kontrak adalah benar diukur dan mendapat persetujuan dari konsultan.

C. Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan/Atau Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan UUPK secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen akan haknya serta memberikan kesetaraan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Jika konsumen dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen maka konsumen dapat menuntut hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dalam pemberian hak dan kewajiban yang diberikan kepada konsumen, UUPK juga memberikan hak dan kewajiban kepada pelaku usaha. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK serta Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian itu wajib mengganti kerugian atas kesalahannya".

Keterkaitan antara UUPK dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi adalah bahwa konsumen sebagai pemakai akhir dari jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan pilihan jasa yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa konstruksi adalah pengguna jasa dan penyedia jasa. Posisi konsumen dalam perspektif UUPK adalah sebagai pengguna jasa, sehingga pemberdayaan terhadap konsumen sangat penting untuk dilakukan dan diharapkan mampu meningkatkan

peran konsumen dalam menentukan standar dari produk konstruksi yang dihasilkan, baik dari segi kualitas mutu, waktu penyerahan, maupun harga.

Kebutuhan konsumen jasa konstruksi dijabarkan dari hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha secara umum yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Kewajiban pelaku usaha jasa konstruksi dalam bidang standar mutu terdapat dalam Pasal 7 Huruf d UUPK. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk menjamin barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 8 Huruf a dan Huruf e UUPK juga menjelaskan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha antara lain “pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan pelaku usaha juga dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas atau mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana tertera dalam keterangan barang atau jasa yang diperdagangkan.”

Dalam hal yang berkaitan dengan standar mutu, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi menjabarkannya dalam Pasal 59 Ayat (1), yaitu : “Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.” Selanjutnya disebutkan pada Ayat (3), Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi : standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa standar mutu keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan merupakan hal yang sangat penting dan wajib diperhatikan bagi pelaku usaha dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional.

Pasal 84 Ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi juga menyebutkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar keamanan merupakan keandalan bangunan berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-

undangan yang wajib diterapkan selama tahap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Kemudian standar keselamatan dan kesehatan merupakan standar untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan standar keberlanjutan merupakan standar yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta merupakan sebuah ilmu untukantisipasi dan pengendalian bahaya yang muncul dan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum.⁹

Adapun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang standar mutu barang maupun jasa yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang ini menjelaskan tentang pemberlakuan SNI wajib bagi pelaku usaha :

1. Penerapan SNI dilakukan dengan menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal.
2. Penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara sukarela dan diberlakukan secara wajib.
3. Penerapan SNI dibuktikan melalui sertifikat yang dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau pembubuhan tanda SNI.

Demikian pula dalam Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha penerapan SNI. Dalam Pasal 12 Ayat (2), penerapan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha bersifat sukarela. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (3), bahwa SNI dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis baik sebagian maupun keseluruhan spesifikasi teknis apabila SNI berkaitan dengan kepentingan, keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis. Produk barang dan/atau jasa yang wajib SNI diantaranya adalah bahan

⁹ http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/55244/mod_resource/content/1/201808-CPD%20Ahli%20K3%20Konstruksi-14-01-Kebijakan%20K3%20%28Keprofesian%20Berkelanjutan%29.pdf.pdf (diakses pada 29 November 2020 pukul 17.48 wib)

bangunan, peralatan listrik, perlengkapan rumah tangga, peralatan bayi, mainan anak-anak, dan makanan serta minuman. Masyarakat sebenarnya sangat memerlukan SNI ini, hal ini karena berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kebutuhan barang atau jasa yang berkualitas, aman dan sesuai dengan ketentuan. Untuk itu penerapan SNI yang merupakan tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras, dan terpadu serta berwawasan nasional dan internasional sangat diperlukan.¹⁰

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang standar mutu baik pada barang maupun jasa ini pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak memperhatikan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi. Hal ini disebabkan karena persaingan usaha yang semakin hari semakin tinggi, sehingga pelaku usaha sering tidak memperhatikan hal tersebut, seperti pada kasus pelanggaran standar mutu barang dan jasa yang terjadi antara konsumen bernama Fanny Yapari dengan Jerry Winoto selaku Direktur CV Multicon Utama selaku pelaku usaha yaitu perusahaan yang bergerak di bidang properti yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 27A, KM 7, Kota Sorong.

Fanny Yapari bermaksud untuk membangun rumah tinggal dan rumah makan baru diatas tanah milik saudara kandungnya yang terletak dibelakang Rumah Makan Ratu Sayang di Jalan Yos Sudarso, No.30, Lido Kelurahan Kiasuur, Kota Sorong. Sebelum pelaksanaan pembangunan, atas permintaan Fanny, CV Multicon Utama mengenalkan saudara Habel Poluan dari Square Buliding and Interior Design untuk memberikan design perencanaan gambar kepada konsumen yang dinamakan "Perencanaan Rumah Tinggal dan Rumah Makan Ratu Sayang 2". Kemudian pada tanggal 08 Maret 2013, Fanny Yapari dan CV Multicon Utama menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk pembangunan rumah yang isinya dibuat oleh kedua belah pihak antara lain mengenai pembayaran, pekerjaan yang harus sesuai dengan design yang telah disepakati, dan waktu pelaksanaan kerja yang harus diselesaikan dalam waktu 10 bulan sejak ditandatangani perjanjian. Dengan demikian jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah 10 bulan terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Januari 2014.

Permasalahan mulai muncul ketika pihak CV Multicon Utama belum menyelesaikan pekerjaannya sedangkan waktu pelaksanaan telah melewati tenggang waktu yang dijanjikan sehingga akan dikenakan denda keterlambatan. Kemudian pada tanggal 22 Mei

¹⁰ <https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/standar-nasional-indonesia-sni.html> diakses pada 30 November 2020 pukul 09.08

2014, terjadi kerusakan pada bangunan berupa rubuhnya gypsum dan rangka plafon bangunan restoran area ruang makan utama seluas 140 meter persegi. Atas kejadian itu, pihak CV Multicon segera melakukan pembersihan area plafon yang rusak dan menggantinya dengan biaya sendiri. Akan tetapi ketika sedang dilakukan perbaikan, pada tanggal 03 Juni 2014 ditemukan lagi kerusakan bangunan yaitu struktur rangka baja yang menyangga dak lantai 2 bangunan sudah bengkok dan patah sehingga mengakibatkan kolom menjadi retak dan miring serta kedudukan dak lantai 2 menjadi turun, padahal rangka baja yang rusak tersebut sedang diusahakan ditutup dengan plafon oleh pekerja. Dengan adanya temuan kerusakan struktur tersebut, konsumen menganggap kerusakan tersebut sangat berbahaya dan bangunan menjadi tidak aman dan bilamana difungsikan nantinya.

Maka melalui kuasa hukumnya, konsumen mengajukan permintaan pengujian mutu konstruksi bangunan Rumah Makan Ratu Sayang 2 kepada Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengujian Konstruksi Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong dan berdasarkan Hasil Laporan Investigasi Hasil Pembangunan Rumah Makan Sayang 2 tanggal 7 Juli 2014, dengan kesimpulan : (1) Pelaksanaan pembangunan tidak mengacu pada standar yang berlaku, dan (2) Pelaksana/Kontraktor melakukan kesalahan karena tidak melakukan pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan (Human Error). Adapun saran dari hasil investigasi : bahwa berdasarkan hasil pelat lantai, besi baja melintang maupun memanjang harus dibongkar dan diganti dengan pelat lantai dan baja sesuai spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar tidak terjadi hal-hal dikemudian hari yang dapat membahayakan orang lain.

Fanny Yapari yang merasa dirugikan atas peristiwa ini mengajukan permohonan tingkat Pertama ke Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 November 2020 dengan menyerahkan bukti dan menghadirkan saksi kepada Pengadilan. Sebelumnya, Naftali Aboy selaku Hakim Mediator telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi akan tetapi usaha mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada intinya meminta kepada Pengadilan agar gugatannya diterima yaitu membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.891.545.200,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai perincian dalam posita serta hal-hal lain dalam permohonan. Akan tetapi dalam Putusan No. 61/Pdt.G/2014/PN.Son pada tanggal 22 April 2015, Hakim memutuskan bahwa gugatan konsumen tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara sebab perkara tersebut

masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jaya Pura, dimana perkara ini adalah perkara yang sama persis dengan perkara No. 34/Pdt.G/2014/PN.Son dimana perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, maka tuntutan dari konsumen tersebut tidak dapat diterima.

Putusan tersebut lantas tidak dapat diterima oleh Fanny Yapari, maka Fanny Yapari mengajukan permohonan banding dan kasasi akan tetapi permohonan tersebut tetap saja tidak dapat diterima oleh karena perkara ini masih bersifat premature, dimana perkara ini diajukan pada tanggal 12 Nopember 2014 dan disidangkan pada tanggal 19 Nopember 2014 sementara perkara terdahulu (No. 34/Pdt.G/2014/PN Son) pemeriksaannya masih pada tingkat banding dan baru diputuskan pada tanggal 30 Maret 2015.

Dari kasus diatas, Penulis tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan konsumen karena dalam kasus ini secara terang-terangan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi bahwa penyelenggara jasa usaha konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, artinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, CV Multicon Utama wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang meliputi standar mutu bahan dan peralatan bangunan yang disediakan dalam proses pembangunan.

Kasus ini juga jelas telah melanggar ketentuan Pasal 7 Huruf d Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku dan juga melanggar Pasal 1491 KUHPerdara yang berbunyi: "Penjual berkewajiban menyerahkan barang dan menjamin barang dari 2 hal yaitu (a) menjamin kenikmatan atas barang (b) menjamin terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi pada barang." Barang yang dapat dikatakan cacat apabila memenuhi kriteria yaitu : cacat produk merupakan cacat yang tidak sesuai dengan harapan konsumen dalam pembelian barang, cacat peringatan adalah cacat yang ditemukan pada suatu barang yang tidak dilengkapi dengan peringatan untuk penggunaan tertentu yang dapat membahayakan konsumennya, dan cacat desain adalah cacat yang terjadi pada saat suatu barang dalam proses persiapan seperti saat mendesain dan mengkonstruksi. Cacat tersembunyi pada bahan konstruksi termasuk cacat produk karena ketidaksesuaian produk dengan apa yang diharapkan konsumen.

Kasus ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan pemerintah Nomor 102 tahun 2000 serta secara khusus kasus diatas juga telah menyinggung ketentuan tentang SNI Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, yaitu SNI Baja. Juga dijelaskan dalam SE (Surat Edaran) Nomor 13/SE/M/2019, tanggal 10 September 2019 tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), apabila barang atau jasa tersebut telah ditetapkan SNI wajib dan pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Sedangkan, sanksi pidana berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Dalam pengendalian standar mutu terdapat 2 (dua) komponen kegiatan utama dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas (QA), aspek-aspek pengendalian mutu yang diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi meliputi: Peralatan yang digunakan, cara pengangkutan material ke lokasi kerja, penyimpanan material, pengujian material yang akan digunakan termasuk peralatan labor, pengujian rutin labor selama pelaksanaan, test lapangan, administrasi dan formulir. Sedangkan pengawasan kuantitas (*Quantity Control*), dilakukan dengan mengecek bahan-bahan yang ditempatkan atau yang dipindahkan oleh penyedia jasa konstruksi atau yang terpasang. Konsultan akan memproses bahan-bahan berdasarkan: Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran, metoda perhitungan, lokasi kerja, jenis pekerjaan, tanggal diselesaikannya pekerjaan. Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik secara kualitas maupun kuantitas, maka pengukuran kuantitas dapat dilakukan agar volume pekerjaan dengan teliti/akurat yang disetujui oleh konsultan sehingga kuantitas dalam kontrak adalah benar diukur dan mendapat persetujuan dari konsultan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang sengketa antara Fanny Yapari secara jelas terlihat bahwa pengaturan tentang kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu dalam perundang-undangan ini tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha juga tidak dikenakan sanksi atas sengketa yang terjadi. Maka SNI ini dapat dikatakan belum mempunyai

legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum dari suatu barang atau jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Andy Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Brian Rothery, *Analisis ISO 9000*, Pustaka Binaman Pressindo (Cetakan Keempat), Jakarta, 1996.
- Celina Tri Siwi Krisiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Surabaya, November, 2013.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2008.
- Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Sadar, Taufik Makara, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta.
- Aniek Wahyuati, *Pentingnya Standar Di Dalam Dunia Usaha*, Ekuitas Vol.1 No. 1, 2016.

- Andhika Yusuf Permana, Munawar Kholil, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia, *Jurnal Privat Law Vol. VII No 1*, 2019.
- Ali Mansyur, Irsan Rahman, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2 No. 1*, 2015.
- Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal IUS Vol 4 No. 2*, 2016.
- Marcelo Leonardo Tuela, Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan, *Lex Privatum Vol. II No 3*, 2014
- Erminati Pancaningrum, Dian Pramala Sari, Strategi Pencapaian Standar Mutu Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Penjualan Di Pasar Eropa, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol 16, No.1, Maret 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Mtr
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pdt.Sus-BPSK/2020
- Tamrin Hayat, Pemikir Mutu: Juran, Deming, Crosby, Ishikawa dan Feigenbaum, <http://tamrinhayat.blogspot.com/2014/09/v-behaviorurldefaultvml0.html?m=1> (diakses pada 22 Januari 2020 pukul 07.25 WIB)
- Budi Kho, Delapan Dimensi Kualitas Produk, 2017, <https://ilmumanajemenindustri.com/delapan-dimensi-kualitas-produk/> (Diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 21.20)
- hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14078/perindungan-konsumen-di-indonesia-belum-menggembirakan/>, 2005 (diakses pada 31 Agustus 2020 pukul 21.45)
- [https://www.wuryantoro.com/2019/03/pengertian-quality-assurance-penjaminan.html#:~:text=Pengertian%20Penjaminan%20mutu%20\(Quality%20Assurance\)%20Menurut%20Ahli%20Secara%20Ummu,-a.&text=Penjaminan%20mutu%20adalah%20upaya%20untuk,harapan%2C%20atau%20rencana%20yang%20dijanjikan.&text=Jaminan%20mutu%20berbeda%20da](https://www.wuryantoro.com/2019/03/pengertian-quality-assurance-penjaminan.html#:~:text=Pengertian%20Penjaminan%20mutu%20(Quality%20Assurance)%20Menurut%20Ahli%20Secara%20Ummu,-a.&text=Penjaminan%20mutu%20adalah%20upaya%20untuk,harapan%2C%20atau%20rencana%20yang%20dijanjikan.&text=Jaminan%20mutu%20berbeda%20da)

[ri%20pengendalian,maupun%20ketika%20proses%20tersebut%20berlangsung.](#)
Diakses pada 17 November 2020 pukul 07.21

<https://www.pengadaan.web.id/2016/12/8-poin-penting-dalam-uu-jasa-konstruksi-terbaru.html?m=1> , 2016 (diakses pada 1 November pukul 10.00 WIB)

http://sibima.pu.go.id/pluginfile.php/55244/mod_resource/content/1/201808-CPD%20Ahli%20K3%20Konstruksi-14-01-Kebijakan%20K3%20%28Keprofesian%20Berkelanjutan%29.pdf.pdf (diakses pada 29 November 2020 pukul 17.48 wib)

<https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/07/standar-nasional-indonesia-sni.html>
diakses pada 30 November 2020 pukul 09.08